



Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngemblok* Di Desa Mentoro Perspektif *Fathul Qorib*

Farichatul Aula Nikmatur Rohmah ¹, Masrokhin ²

1 Program Studi Hukum Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng

2 Program Studi Hukum Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng

Email : 1*farichaanr769@gmail.com, 2masrokhin@unhasy.ac.id

ABSTRACT

Tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kabupaten Tuban, merupakan praktik lamaran yang diawali oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sehingga berbeda dengan praktik *khitbah* yang lazim ditemukan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Ngemblok* serta mengkaji relevansinya dengan konsep *khitbah* dalam *Kitab Fathul Qorib* dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kasus lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Mentoro, tokoh agama, dan pelaku adat *Ngemblok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Ngemblok* dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan antarkeluarga. Analisis terhadap *Kitab Fathul Qorib* menunjukkan bahwa meskipun *khitbah* digambarkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki. Berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, tradisi *Ngemblok* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta mengandung kemaslahatan dalam proses pembentukan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tradisi *Ngemblok* dengan menghubungkannya secara langsung dengan konsep *khitbah* dalam *Kitab Fathul Qorib* serta kaidah *al-'adah al-muhakkamah* sebagai dasar legitimasi adat dalam hukum Islam.

Keywords: *Ngemblok*; *Khitbah*; *Fathul Qorib*; *'Urf Shahih*

Pendahuluan

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan dipenuhi berkah. Ini bukan sekadar sebuah relasi fisik antara pria dan wanita, tetapi merupakan sebuah ikatan suci yang memiliki aspek sosial, moral, serta spiritual. Dalam implementasinya, Islam menetapkan langkah-langkah untuk menuju pernikahan agar hubungan yang terjalin dapat sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satu langkah yang penting adalah *khitbah* atau lamaran, yaitu proses dimana niat untuk menikah disampaikan sebelum akad nikah dilaksanakan (Fauzi Ahmad et al., 2025).



Khitbah dalam konteks hukum Islam diartikan sebagai tahap awal menuju pernikahan yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi calon pasangan agar bisa saling memahami dan mengevaluasi kesiapan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam kitab *Fathul Qorib*, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa *khitbah* adalah permohonan seorang pria kepada wanita untuk menikah, baik secara langsung maupun dengan bantuan wali atau perantara. Proses ini menunjukkan bahwa *khitbah* berfungsi sebagai sarana untuk saling mengenal sebelum akad nikah dilaksanakan (Anam Khoirul, 2019). Sejalan dengan hal ini, *An-Nawawi dalam Al-Majmu'* menjelaskan bahwa *khitbah* adalah bagian dari proses yang disarankan menuju pernikahan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Bairuha Kanzun, 2023).

Secara umum, dalam masyarakat Indonesia, lamaran biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Kebiasaan ini telah berkembang sebagai elemen budaya yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, perkembangan sosial dan budaya memperlihatkan adanya perbedaan dalam praktik lamaran di beberapa daerah dengan tradisi khas masing-masing. Salah satu tradisi yang hingga kini masih ada adalah *Ngemblok* yang terdapat di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam tradisi ini, proses lamaran dimulai oleh wanita kepada pria, sehingga menonjolkan perbedaan dari praktik umum yang biasa ditemui. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya interaksi antara adat setempat dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam (Zidan Faiz Muhammad et al., 2024).

Tradisi *Ngemblok* dianggap bukan hanya sekadar ritual adat, melainkan juga mencerminkan jati diri sosial masyarakat Desa Mentoro. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan keluarga besar serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam proses lamaran. Unsur-unsur seperti musyawarah, kesopanan, dan penghormatan terhadap tradisi sangat dijunjung tinggi dalam praktik tersebut. Dari sudut pandang antropologi hukum, tradisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pola budaya yang senantiasa dipelihara sebagai bagian dari struktur sosial mereka (Musyafah Ayu Aisyah, 2020).

Oleh karenanya, keberadaan tradisi *Ngemblok* tidak bisa dipisahkan dari kenyataan budaya masyarakat yang hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam hukum Islam, adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an*, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Kaidah *fikih al-'adah al-muhakkamah* menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum apabila membawa kemaslahatan dan diterima secara umum (Nugraha Nazmina Asrimayasha et al.,



2020). Praktik perempuan melamar pria dalam tradisi *Ngemblok* perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan apakah tradisi ini bisa diklasifikasikan sebagai '*urf shahih* atau kebiasaan yang dibenarkan dalam ajaran Islam (Widodo, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas praktik lamaran dan *khitbah* dalam masyarakat Muslim dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nisyatun Nasayatin Nafi'ah menyoroti tradisi *Ngemblok* sebagai bagian dari prosesi lamaran dalam masyarakat Tuban dengan fokus pada bentuk pelaksanaan dan makna adat yang menyertainya (Yumarni & Suhartini, 2019).

Sementara itu, Anita Nur Faidah mengkaji fenomena perempuan yang mengajukan lamaran kepada laki-laki di Kabupaten Lamongan melalui perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan tradisi lamaran sebagai fenomena sosial-keagamaan secara umum dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan konstruksi hukum *khitbah* dalam literatur fikih klasik tertentu. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perempuan melamar laki-laki dalam tradisi *Ngemblok* dengan merujuk pada ketentuan *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib* sebagai representasi fikih mazhab Syafi'i, serta menelaahnya berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* sebagai landasan penerimaan adat dalam hukum Islam. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut (Faidah, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis relevansi tradisi *Ngemblok* yang berkembang di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban terhadap konsep *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib*, sekaligus menilai kedudukannya sebagai praktik adat yang memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara norma fikih dan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat (Sifa, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, memahami relevansinya dengan konsep *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib*, dan menilai posisinya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara tradisi lokal dan norma syariat dalam praktik perkawinan di komunitas Muslim.



Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh tujuan penelitian yang ingin menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, khususnya terkait dengan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman tentang kenyataan sosial yang ada di masyarakat melalui cara pengumpulan data secara langsung (Pratama & Adly, 2026). Di samping itu, pendekatan kualitatif diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang interaksi antara tradisi masyarakat dengan hukum Islam dalam konteks pelaksanaan lamaran (Hamid et al., 2026).

Pendekatan Yuridis-sosiologis diterapkan karena penelitian ini tidak hanya menginvestigasi aturan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga meneliti pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat. Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji konsep *khitbah* dalam hukum Islam menurut Kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi serta berbagai sumber fikih yang lain. Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik tradisi *Ngemblok* sebagai elemen dari budaya masyarakat Desa Mentoro yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Pendekatan ini dianggap penting sebab penelitian ini memusatkan perhatian pada kaitan antara norma hukum Islam dengan kenyataan sosial masyarakat (Anam Khoirul, 2019).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah investigasi lapangan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari komunitas yang menjadi subjek kajian. Sementara itu, studi kasus diimplementasikan karena fokus penelitian ini adalah pada satu fenomena spesifik, yakni tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti bisa lebih mendalami proses pelaksanaan tradisi, perspektif masyarakat, dan keterkaitannya dengan hukum Islam (Pranata Ridho, 2024).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian ini berlandaskan pada adanya tradisi *Ngemblok* yang masih dijaga oleh komunitas setempat. Tradisi itu menjadi istimewa karena proses pernikahan diajukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, sehingga menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan adat masyarakat (Syarif Hidayatulloh, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat



orang yang terdiri atas Kepala Desa Mentoro, seorang tokoh agama, serta dua pelaku adat *Ngemblok*. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai sejarah, proses pelaksanaan, faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan tradisi, serta pandangan masyarakat terhadap praktik perempuan melamar laki-laki dalam perspektif hukum Islam (Mufid Mathla' Il In' Am Darul, 2025).

Sementara itu, informasi sekunder didapatkan dari beragam sumber yang berkaitan dengan riset, seperti buku fikih, karya hukum Islam, jurnal akademis, tugas akhir, tesis, dan dokumen relevan lainnya. Referensi utama dalam penelitian ini adalah *Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb* yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi sebagai sumber utama konsep *khitbah* dalam mazhab Syafi'i. Di samping itu, studi ini juga mengacu pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum perkawinan dalam Islam, adat budaya, serta prinsip *kaidah al-'ādah al-muḥakkamah* (Marwa Miftakhul Habibi Muhammad, 2021).

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen, dan telaah literatur. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung pelaksanaan tradisi *Ngemblok* di komunitas Desa Mentoro. Metode pengamatan digunakan untuk memahami proses pelaksanaan adat, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang terdapat dalam tradisi (Nafisah et al., 2025). Wawancara dilaksanakan secara mendalam kepada individu yang dipandang mengetahui tentang praktik tradisi *Ngemblok*. Wawancara dijalankan dengan cara terbuka agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perspektif masyarakat terhadap tradisi ini. Peserta yang diundang untuk penelitian mencakup pemuka agama, pemuka adat, anggota keluarga pelaku pola adat, dan masyarakat di sekitar (Suhaili Achmad, 2018). Dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan beragam berkas yang relevan dengan riset, seperti gambar aktivitas budaya, catatan pelaksanaan tradisi, arsip desa, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumentasi berfungsi sebagai data tambahan untuk menguatkan hasil penelitian lapangan (Nugroho Tri Agung, 2019).

Selain itu, pengumpulan literatur dilakukan dengan mengakses berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan *khitbah*, hukum pernikahan dalam Islam, norma-norma masyarakat, dan pemahaman *'urf* dalam konteks hukum Islam. Pengumpulan literatur ini bertujuan untuk memperkuat analisis teoretis serta menjadi landasan dalam meneliti kesesuaian tradisi *Ngemblok* dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Yoseph et al., 2025).

Teknik pengolahan data dalam studi ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif. Informasi



yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen kemudian diringkas, dikelompokkan, dan disusun secara terstruktur untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan informasi lapangan dengan konsep *khitbah* dalam Kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* serta kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*. Dengan metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam praktik *Ngemblok* masyarakat Desa Mentoro (Sugiyono, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tradisi Ngemblok dalam Masyarakat Desa Mentoro

Tradisi Ngemblok adalah salah satu jenis adat permohonan yang masih dijaga oleh penduduk Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tradisi ini memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan proses permohonan pada umumnya karena pengungkapan niat untuk menikah dimulai dari pihak wanita kepada pihak pria melalui mediator keluarga. Penduduk setempat menganggap tradisi ini sebagai praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi elemen penting dalam identitas budaya daerah (Hartono et al., 2025). Menurut Padiran selaku Kepala Desa Mentoro, praktik lamaran yang diawali oleh pihak perempuan telah lama dikenal dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Beliau menyatakan “*Nek neng Mentoro iki, lamaran disik teko pihak wedok kuwi wes lumrah kawit biyen, biasane seng teko yo wong tuone utowo keluargane, dadi tetep sopan lan ora sembarangan.*” (Wawancara dengan Padiran, Kepala Desa Mentoro, Januari 2025), “Di Desa Mentoro, lamaran yang dimulai dari pihak perempuan sudah biasa sejak dahulu. Biasanya yang datang adalah orang tua atau keluarganya sehingga tetap menjaga kesopanan dan tidak dilakukan secara sembarangan”.

Pelaksanaan tradisi Ngemblok biasanya dimulai dengan pertemuan keluarga dari pihak perempuan untuk mendiskusikan keseriusan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah adanya kesepakatan, keluarga perempuan akan mengirimkan wakil yang senior atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan tujuan lamaran kepada pihak laki-laki. Kehadiran wakil keluarga ini berfungsi untuk menjaga sopan santun, norma, dan keharmonisan antar keluarga (Syarif Hidayatulloh, 2025). Menurut Sukiran selaku pelaku adat menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan melalui komunikasi kekeluargaan yang mengedepankan penghormatan dan musyawarah. Beliau menyampaikan “*Nek wes ono lamaran biasane keluarga dadi luwih kenal lan luwih cedak. Dadi sadurunge manten wis ono hubungan apik.*” (Wawancara dengan Sukiran, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 2025), “Jika sudah ada lamaran biasanya keluarga menjadi lebih saling mengenal dan lebih dekat. Dengan demikian, sebelum pernikahan



dilaksanakan telah terjalin hubungan yang baik antar keluarga”.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Mentoro memaknai *Ngemblok* sebagai simbol kesungguhan pihak perempuan dan keluarganya dalam membangun hubungan menuju pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga kerukunan antarkeluarga (Laila Qomarotul, 2025). Menurut Jumiaty selaku pelaku adat menjelaskan bahwa penyampaian lamaran biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang dituakan agar pembicaraan berlangsung dengan baik dan penuh penghormatan. Beliau menyatakan “*Seng ngomong biasane wong seng luwih tuo utowo wong seng dianggep iso nyampekke maksud kanthi apik.*” (Wawancara dengan Jumiaty, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 2025), “Yang menyampaikan biasanya orang yang lebih tua atau orang yang dianggap mampu menyampaikan maksud dengan baik”.

Tradisi *Ngemblok* juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan dari masyarakat setempat. Menurut K. Matin selaku tokoh agama Desa Mentoro, Islam tidak menentukan secara tegas siapa yang harus memulai proses lamaran selama tata cara pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau menjelaskan “*Syariat ora tau nentukno kudu sopo sing ngawali. Arep soko pihak lanang utowo wadon, seng penting carane apik, liwat wali lan keluarga.*” (Wawancara dengan K. Matin, Tokoh Agama Desa Mentoro, Januari 2025), “Syariat tidak menentukan secara tegas siapa yang harus memulai. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang terpenting adalah prosesnya dilakukan dengan baik melalui wali dan keluarga”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *Ngemblok* dipahami sebagai bentuk adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama tetap menjaga nilai kesopanan, musyawarah, dan tujuan pernikahan yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ

“Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan cara sindiran.” “QS. Al-Baqarah: 235 Keberadaan tradisi *Ngemblok* menunjukkan bahwa adat memiliki peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, kebiasaan yang telah diterima secara turun-temurun cenderung memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Mentoro (Nugroho Tri Agung, 2019).

Konsep Khitbah dalam Kitab Fathul Qorib

Khitbah dalam syariat Islam adalah langkah pertama sebelum pernikahan sah dilakukan. Umumnya, *khitbah* dimaknai sebagai ajakan seorang pria kepada seorang wanita untuk menjadi



istrinya. Dalam Kitab *Fathul Qorib*, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa *khitbah* adalah bentuk permintaan untuk menikah yang disampaikan kepada wanita atau orang tuanya (Hasibuan et al., 2022).

Dalam ajaran Islam, *khitbah* bertujuan untuk memberi peluang kepada masing-masing calon pasangannya agar dapat saling memahami sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Di samping itu, *khitbah* juga berfungsi sebagai saluran untuk memastikan adanya kesiapan, kerelaan, dan kesamaan pandangan antara kedua pihak. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian khusus pada prosedur *khitbah* agar tetap menjaga etika dan nilai-nilai kesopanan sesuai dengan syariat (Suhaili Achmad, 2018).

Hukum *khitbah* pada dasarnya adalah diperbolehkan. Namun, ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam Islam, seseorang dilarang untuk meminang wanita yang masih menjalani masa iddah atau wanita yang telah menerima tawaran dari pria lain (Sumanto Dedi, 2023). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi martabat dan mencegah terjadinya konflik di dalam komunitas.

رواه أبو داود إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, dan ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Dawud)”.
Meskipun umumnya proses *khitbah* dilakukan oleh pria kepada wanita, hukum Islam tidak secara eksplisit menghalangi wanita untuk melamar pria. Dalam sejarah Islam, terdapat catatan mengenai Sayyidah Khadijah yang menyatakan niatnya untuk menikahi Nabi Muhammad SAW melalui perantara. Momen ini menunjukkan bahwa wanita melamar pria bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat asalkan dilaksanakan dengan cara yang baik dan tetap menjaga tata krama (Hartono et al., 2025).

Analisis Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam

Analisis Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam

Tradisi *Ngemblok* yang ada di Desa Mentoro pada intinya adalah suatu bentuk kebiasaan lokal yang dihayati dan dijunjung oleh penduduk setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini senantiasa memperhatikan norma kesopanan, diskusi, serta kesepakatan dari kedua pihak (Mufid Mathla' Il In' Am Darul, 2025). Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, aktivitas ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar *khitbah* yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*

وَأَمَّا الْخِطْبَةُ فَهِيَ طَلَبُ التَّزْوِيجِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا



“Adapun khitbah adalah permintaan untuk menikahi seorang perempuan, baik kepada dirinya maupun kepada walinya.” (Al-Ghazi, t.t.)

Secara umum, *Fathul Qorib* secara jelas menggambarkan *khithbah* sebagai ungkapan niat lelaki kepada wanita. Namun, dalam kitab itu tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi perempuan untuk melamar lelaki. Dalam perspektif ushul fikih, suatu praktik sosial pada dasarnya dapat dinilai mubah selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Kaidah fikih menyatakan

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam adat kebiasaan adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya." (*As-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair*).

Berdasarkan kaidah tersebut, praktik perempuan yang mengajukan lamaran kepada laki-laki dalam tradisi Ngemblok tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan syariat hanya karena berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Selama proses pelaksanaannya tetap menjaga adab, tidak melanggar ketentuan khithbah, serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan, maka tradisi tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Dengan ini, tradisi *Ngemblok* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial budaya masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Selama proses tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan agama, maka kebiasaan ini dapat diterima sebagai elemen dari tradisi masyarakat (Nafisah et al., 2025). Dalam analisis *ushul fikih*, tradisi yang ada dalam komunitas dapat dijadikan acuan hukum melalui prinsip *al-'adah al-muhakkamah*. Prinsip ini mengindikasikan bahwa tradisi atau kebiasaan dapat memiliki bobot hukum selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan dasar-dasar syariat (Kurniawan & Rea, 2021).

Berdasarkan ide tersebut, kebiasaan *Ngemblok* dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*, karena berlangsung turun-temurun, diterima masyarakat, tidak menghilangkan hak salah satu pihak dan membawa kemaslahatan. Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan K. Matin selaku tokoh agama Desa Mentoro yang menyatakan bahwa syariat Islam tidak menentukan secara tegas pihak yang harus memulai proses lamaran, baik laki-laki maupun perempuan, selama pelaksanaannya dilakukan melalui keluarga dan tetap memperhatikan nilai kesopanan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya penerimaan sosial dan keagamaan terhadap tradisi *Ngemblok* di tengah masyarakat. Yaitu tradisi yang diakui dan diizinkan dalam hukum Islam karena memiliki manfaat serta tidak berlawanan dengan syariat. Selain itu, tradisi *Ngemblok* juga menunjukkan bagaimana adat dan agama berintegrasi dalam kehidupan komunitas Muslim. Warga Desa Mentoro dapat menjaga tradisi lokal sembari tetap menghargai nilai-nilai



Islam yang menjadi panduan hidup mereka. Kejadian ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perubahan budaya masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sifa, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban adalah suatu bentuk prosesi lamaran yang dimulai oleh pihak wanita kepada pihak pria dan masih dilestarikan oleh penduduk hingga kini. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat atau wakil yang dihormati, sehingga tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap budaya yang ada dalam masyarakat.

Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik *Ngemblok* berkaitan dengan konsep *khitbah* yang diuraikan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Meskipun *khitbah* umumnya dimaknai sebagai permintaan seorang pria kepada wanita untuk menikah, tidak terdapat larangan yang secara jelas melarang wanita mengajukan lamaran kepada pria. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat asalkan dilakukan sesuai dengan adab dan ketentuan hukum Islam.

Menurut kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, tradisi *Ngemblok* dapat dianggap sebagai '*urf shahih*', yaitu adat yang valid dan diizinkan dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *hadis*, atau prinsip syariat. Tradisi ini justru menggambarkan adanya pengharmonisan antara kearifan lokal dan hukum Islam dalam kehidupan komunitas Muslim. Dengan begitu, keberadaan tradisi *Ngemblok* menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat bersinergi asalkan tetap dalam kendali nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Anam Khoirul. (2019). STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Bairuha Kanzun. (2023). BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>
- Faidah, A. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*.
- Fauzi Ahmad, Junaidi Ahmad, & Faisol Muhammad. (2025). Ber-Islam Secara Lokalitas Dalam Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca *Khitbah* Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Masalah Ibnu Asyur. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 13(2), 193–201. <https://doi.org/10.30651/sr.v7i2.20526>
- Hamid, A., Rusmin, A., Asyuri Eka Sri, S., & Abdi Setya Bhakti Parera, M. (2026). *KHITBAH*



- DALAM PERSPEKTIF HADIST NABI: ANTARA PEMINANGAN LAKI-LAKI KEPADA PEREMPUAN, PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DAN PRAKTIKNYA DI MASA KINI* (Vol. 4, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v4i2.13920>
- Hartono, R., Rachmadani, I., Batriani, Sari, P. D., & Hasibuan, D. R. (2025). Nikah dan *Khitbah*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat), 274–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.994>
- Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi. (2022). Konsep *Khitbah* (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw. In *Journal of Islamic Law El Madani e issn* (Vol. 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>
- Kurniawan, R. R., & Rea, T. R. F. (2021). KAIDAHAL-ADAHAL-MUHAKKAMAH:IMPLEMENTASI‘URFPADA AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE. <https://osf.io/t6dxn>. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>
- Laila Qomarotul, N. (2025). PEMAKNAAN *KHITBAH* DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 235 PERSPEKTIF TRADISI GANJURAN DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN. *Perpustakaan IAIN Ponorogo*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/32468>
- Marwa Miftakhul Habibi Muhammad. (2021). *Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Mufid Mathla’ Il In’ Am Darul. (2025). *KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI*. *uin-malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/82156>
- Musyafah Ayu Aisyah. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *Jurnal Crepido*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nafisah, C., Shidiq, N., & Mukromin. (2025). Upaya Pembelajaran Kitab Fathu Al-Qarib Dalam Mempertahankan Warisan Keilmuan Islam Di Kelas VIII SMP Nur Lintang Pondok Pesantren Karang Santri Bandunggede Kedu Temanggung. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara), 285–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5480>
- Nugraha Nazmina Asrimayasha, Judiasih Sonny Dewi, & Nurhayati Elis. (2020). STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>
- Nugroho Tri Agung. (2019). SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG. *ejournal.undip.ac.id*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>
- Pranata Ridho, M. (2024). ETIKA *KHITBAH* DALAM Pandangan HADIS NABI SAW. (STUDI PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN BINJAI SERBANGAN KECAMATAN AIR JOMAN). *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shh.v7i2.23853>
- Pratama, I., & Adly, M. A. (2026). Konsep Khutbah Nikah dalam *Khitbah* dan Etika Kehidupan Pra- Nikah: Analisis Istinbāt Hukum dalam Kitab Fathul Mu’in. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 4(1), 1281–1292. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2163>
- Sifa, A. (2025). *Pandangan Agama Tentang Khitbah Wanita Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*.



- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suhaili Achmad. (2018). Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(Vol. 1 No. 1 (2018): Januari).
- Sumanto Dedi. (2023). Hukum *Khitbah* Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *journal.iaingorontalo*, Vol. 7 No. 2(Vol. 7 No. 2 (2023): Al Himayah). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Syarif Hidayatulloh, M. (2025). PRAKTIK PINANGAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI: ANALISIS IMPLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL SYARI'AH* & *HUKUM*. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol6.iss2.art8>
- Widodo, M. (2022). *Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qorib Karya Syekh Ibn Qasim al-Ghazi*.
- Yoseph, A., Husti, I., & Ismail, H. (2025). Konsep *Khitbah* (Tinjauan Hadis Meminang dalam Kajian Multidisipliner). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14406–14412. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4647>
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>
- Zidan Faiz Muhammad, Muhibban, & Husada Huslan. (2024). Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>